

SURAT PERMOHONAN

Demak, 27 September 2023

Perihal : Permohonan Tambah Daya & Rubah Tarif

Kepada Yth,
Manajer PT. PLN (Persero)
ULP Tegowanu
Di Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Andreant

Alamat : Jl.Tegal Mas III, RT 04/08 Mranggen, Kec Mranggen, Kab Demak

NO KTP : 3321010506970004

NO HP : 081329621882

Dengan Hormat,

Sehubung dengan akan dilakukannya penambahan mesin produksi dan meningkatkan supply produksi dipabrik kami CV.NB S KRISTAL Yang beraalamatkan di Jl.Tegal Mas III RT 04/08, Maranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak. Maka dengan surat ini kami mengajukan permohonan Tambah Daya Dan Rubah Tarif degan data sebagai berikut:

No	Nama Pelanggan	Alamat	Titik Koordinat Lokasi	Daya Awal & Tarif(VA)	Daya Yang Diminta & Tarif (VA)
1	CV. NB S Kristal (525520389653)	JL. Tegal Mas III RT 04/RW 08, Mranggen, Kec Mranggen, Kab. Demak	-7.024273917808615, 110.518257416947	53.000 (B2)	105.000 (I2)

Demikian Permohonan kami, atas kebijaksanaan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.



Hormat Kami,

Reza Andreant

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Andreant
Alamat : Jl.Tegal Mas III, RT 04/08 Mranggen, Kec Mranggen, Kab Demak
No.KTP : 3321010506970004
No. HP : 081329621882


Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Reza Agil Mahendra
Alamat : Desa Pamongan RT 05/01, Kec Guntur, Kab Demak
No. KTP : 3321032311980002
No. HP : 085600161091

Untuk mengurus pekerjaan tambah daya dan rubah tarif dari Daya 53.000 VA/B2 Pascabaya menjadi 105.000 VA/I2 Pascabayar milik CV. NB S kristal ke PT. PLN (Persero) ULP Tegowanu sesuai dengan yang terlapir pada Surat Permohonan Tambah Daya Dan Rubah Tarif.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Penerima Kuasa



Reza Agil Mahendra

Demak, 27 September 2023

Pemberi Kuasa



Reza Andreant

Demak, 27 September 2023

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321010506970004

Gol. Darah :-

Nama : REZA ANDREANI
Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 05-06-1997
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : JL. TEGALMAS III

RT/RW : 004/008

Kel/Desa : MRANGGEN

Kecamatan : MRANGGEN

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Baraku Hingga : SEUMUR HIDUP



DEMAK
20-01-2023



SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab

Tempat, Tanggal Lahir

No. Identitas (KTP/Paspor)

No. Telepon

Email

Alamat

Jabatan

Nama Pelaku Usaha

Lokasi Usaha

Kegiatan Usaha

: REZA ANDREANT

: 05 Juni 1997

: 3321010506970004

: +62895360995030

: cvnbskristal@gmail.com

: Jl. Tegal Mas III , Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen,
Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah

: DIREKTUR

: CV NB S KRISTAL

: Lihat Lampiran

: Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demak, 21 Februari 2023

Penanggung Jawab,
ttd.

(REZA ANDREANT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2102230100794**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NB S KRISTAL |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Tegal Mas III , Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59567 |
| No. Telepon | : 0895360995030 |
| Email | : cvnbskristal@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Februari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nama Penanggung Jawab
Jabatan
Alamat

No. Telepon

: CV NB S KRISTAL
: 2102230100794
: REZA ANDREANT
: DIREKTUR
: Jl. Tegal Mas III , Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen,
Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
: +62895360995030

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	35302	Produksi Es	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
2	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
3	11051	Industri Air Kemasan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
4	56102	Rumah/Warung Makan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
5	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
6	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen
7	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08 Jawa Tengah Mranggen Mranggen

Menyatakan kesanggupan:

- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
- Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
- Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
- Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2102230100794

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	35302	Produksi Es	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	JASA	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH
2	56102	Rumah/Warung Makan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	jasa	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit	-
3	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

4	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Rendah	NIB	Terbit	-
5	11051	Industri Air Kemasan	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59567	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	35302	Produksi Es
2	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	46335	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau
3	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	11051	Industri Air Kemasan
4	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	56102	Rumah/Warung Makan
5	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	46491	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
6	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk
7	JL. TEGAL MAS III RT.04 RW.08, Desa/Kelurahan Mranggen, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah	100 M ²	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya

ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demak, 21 Februari 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(REZA ANDREANT)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0014210-AH.01.14 Tahun 2023

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV NB S KRISTAL

Kepada Yth.

Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn.
PLAMONGAN INDAH BLOK I-5/25

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat oleh Notaris MARTI ASRI GANDINI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Demak, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Februari 2023 mengenai pendaftaran CV NB S KRISTAL berkedudukan di Kabupaten Demak telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Februari 2023

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Februari 2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

npwp.

KPP PRATAMA DEMAK

62.935.677.5-515.000

CV. NB S KRISTAL

NPWP16 : 0629 3567 7551 5000



**JL. TEGAL MAS III RT. 004 RW. 008
MRANGGEN, MRANGGEN
KAB. DEMAK JAWA TENGAH
Tanggal Terdaftar 21/02/2023**



djp



NOTARIS

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : AHU-399.AH.02.01.Tahun 2013
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2013**

KABUPATEN DEMAK

**PLAMONGAN INDAH BLOK I-5 / 25
Hp. 085 325 435 330**



- S A L I N A N -

AKTA : Pendirian CV. NB S KRISTAL

.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 20 Februari 2023

NOMOR : - 7.-

PERSEROAN KOMANDITER

CV. NB S KRISTAL

Nomor : -7.-



-Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh Februari -----
duaribu duapuluh tiga (20-02-2023), -----

Pukul sebelas (11.00) Waktu Indonesia Bagian Barat. --

-Hadir dihadapan saya, **MARTI ASRI GANDINI**, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Demak, dengan
hadirnya para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **REZA ANDREANT**, lahir di Demak, pada tanggal ---
lima Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh
(05-06-1997), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan
Tegal Mas III, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008,
Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 3321010506970004; -----

2. Nyonya **NAVA BELLA SAVIRA**, lahir di Semarang, pada
tanggal delapan November seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh delapan (08-11-1998), Warga Negara ---
'Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Demak, Jalan Tegal Mas III, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 008, Kelurahan Mranggen, Kecamatan
Mranggen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 3374134811980002; -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan
tanda pengenal yang diperlihatkan kepada saya. -----

-Para penghadap untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana disebut di atas menerangkan dengan ini --- mendirikan suatu perseroan komanditer dengan ----- ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

Perseroan Komanditer ini didirikan dengan memakai nama "CV. NB S KRISTAL" berkedudukan di Kabupaten Demak. -- Di lain-lain tempat dapat didirikan cabang-cabangnya.

----- **Pasal 2.** -----

-Maksud dan Tujuan perseroan ini ialah : -----

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan besar lokal, ekspor dan ----- impor, untuk segala macam barang; -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; -----
3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar tembakau rajangan; -----
4. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya; -----
5. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
6. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar rokok dan tembakau; -----
7. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; -----
8. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar tekstil; -----
9. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar



- |pakaian; -----
- |10.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| alas kaki; -----
- |11.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| barang lainnya dari tekstil; -----
- |12.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya; -----
- |13.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| alat tulis dan gambar; -----
- |14.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai ---
| bentuk; -----
- |15.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar
| peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
- |16.Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan. besar
| berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga ----
| lainnya; -----
- |17.Menjalankan usaha dalam bidang industri air -----
| kemasan; -----
- |18.Menjalankan usaha dalam bidang industri air minum
| isi ulang; -----
- |19.Menjalankan usaha dalam bidang industri pakaian ---
| jadi (konveksi) dari tekstil; -----
- |20.Menjalankan usaha dalam bidang industri pakaian ---
| jadi (konveksi) dari kulit; -----
- |21.Menjalankan usaha dalam bidang penjahitan dan ----
| pembuatan pakaian sesuai pesanan; -----
- |22.Menjalankan usaha dalam bidang industri -----
| perlengkapan pakaian dari tekstil; -----

23. Menjalankan usaha dalam bidang industri -----
 | perlengkapan pakaian dari kulit; -----
24. Menjalankan usaha dalam bidang industri peralatan
 | untuk pelindung keselamatan; -----
25. Menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan
 | lainnya; -----
26. Menjalankan usaha dalam bidang produksi es; -----
27. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa untuk -----
 | pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa hukum dan
 | pajak; -----

----- **Pasal 3.** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal -----
penandatanganan akta ini. -----
Tiap-tiap pesero berhak untuk keluar dari perseroan
pada setiap saat, asalkan ia memberitahukan -----
kehendaknya itu dengan tertulis kepada para pesero
lainnya, tiga bulan sebelumnya. -----

----- **Pasal 4.** -----

Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan ----
setiap waktu dinyatakan dari buku-buku perseroan. ----
Dengan persetujuan semua pesero, modal tiap-tiap waktu
dapat ditambah. -----
Setiap penyeteroran modal harus dicatat dalam rekening
modal atas nama pesero yang menyetorkan modal itu dan
kepada pesero tersebut diberikan tanda bukti -----
penyeteroran yang ditandatangani oleh pesero pengurus. -
Pesero pengurus seberapa dapat memasukkan tenaga, ----
usaha, daya dan perhubungannya. -----



----- Pasal 5. -----

Para pesero semuanya harus Warga Negara Indonesia. ---
Tiap-tiap pesero dilarang melepaskan atau menjual hak
bagiannya dalam perseroan, kecuali dengan izin pesero
lainnya. -----

Apabila pesero lainnya mengizinkan penjualan atau ----
pelepasan itu, maka penjualan atau pelepasan hanya
dapat dilakukan kepada seorang/orang-orang -----
berkewarganegaraan Indonesia. -----

Apabila larangan penjualan/pelepasan ini dilanggar,
maka hak bagian dalam perseroan dari pesero yang -----
melanggar menjadi hilang dan bagiannya jatuh kepada
dan menjadi milik perseroan. -----

----- Pasal 6. -----

Penghadap Tuan **REZA ANDREANT**, dalam perseroan ini ----
adalah pesero pengurus dan bertanggung jawab penuh ---
terhadap perseroan, dengan nama jabatan **Direktur** -----
berhak mewakili perseroan ini di dalam dan di luar ---
pengadilan dalam segala hal dan untuk semua tindakan,
asalkan dalam lingkungan yang ditentukan oleh tujuan
perseroan, baik untuk melakukan tindakan pengurusan
maupun tindakan pemilikan, maka dari itu berhak untuk
mengikat perseroan terhadap orang lain dan sebaliknya
orang lain terhadap perseroan, tanpa ada yang -----
dikecualikan. -----

Penghadap Nyonya **NAVA BELLA SAVIRA**, adalah pesero ----
komanditer yang hanya bertanggungjawab sejumlah modal
dalam perseroan. -----

----- Pasal 7. -----

Dalam rekening biaya, dimasukkan seluruh pengeluaran uang yang diperlukan untuk kepentingan perseroan, ---- seperti ongkos jalan, ongkos penginapan jika ----- bepergian, gaji dan hadiah para pegawai, biaya ----- pengiriman surat, uang sewa gudang, rekening listrik, rekening telepon dan lain sebagainya. -----

----- Pasal 8. -----

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember. Dalam waktu tiga bulan setelah itu dibuat suatu neraca dan perhitungan untung-rugi oleh pesero pengurus, yang harus diletakkan di kantor perseroan hingga akhir ---- bulan April dari tiap tahun untuk dilihat oleh para pesero. -----

Para pesero menandatangani neraca dan perhitungan ---- untung-rugi tersebut sebagai tanda pengesahan atau --- mengajukan keberatan-keberatan terhadap neraca itu. -- Setelah neraca dan perhitungan untung-rugi diterima baik, maka tanda pengesahan mereka itu berarti memberi pelunasan dan pembebasan tanggung jawab terhadap ----- pekerjaan pesero pengurus dalam waktu yang telah ---- lampau. -----

----- Pasal 9. -----

Keuntungan atau kerugian akan dibagi atau dipikul oleh para pesero, masing-masing menurut perbandingan modal mereka dalam perseroan, dengan pengertian bahwa para pesero komanditer menanggung kerugian tidak lebih dari modal mereka dalam perseroan. -----

----- Pasal 10. -----



Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin ---- pesero lainnya, satu hari sebelum hari meninggalnya itu. -----

Dalam hal seperti dimaksud diatas dan apabila salah seorang pesero keluar dari perseroan berdasarkan ----- pasal 3 dari anggaran dasar perseroan, maka buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero yang ---- bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya dari perseroan akan diberikan kepada ahli waris pesero yang meninggal dunia atau kepada --- pesero yang keluar berdasarkan pasal 3 tersebut dan setelah pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam perseroan merupakan milik pesero yang masih ada, ----- pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan ----- Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini. -----

----- **Pasal 11.** -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan, maka ia dipandang telah keluar dari perseroan dengan izin pesero lainnya, satu hari sebelum pernyataan pailit atau sebelum ditaruh di bawah pengampuan, dengan ketentuan bahwa buku-buku perseroan ditutup pada hari keluarnya pesero yang ---- bersangkutan dan bagiannya dalam kekayaan perseroan menurut buku selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan terhitung mulai hari keluarnya akan diberikan kepada yang berhak atas bagian tersebut dan setelah -----

pembayaran dilakukan maka semua kekayaan dalam -----
perseroan merupakan milik pesero yang masih ada, -----
pesero mana berhak melanjutkan perseroan ini sendirian
atau dengan lain orang yang berkewarganegaraan -----
Indonesia, dengan memakai nama perseroan ini. -----

----- **Pasal 12.** -----

Bilamana perseroan ini telah menderita kerugian sampai
jumlah yang melebihi 50% (limapuluh persen) dari -----
modalnya, maka pesero pengurus wajib memberitahukan
hal itu kepada pesero komanditer dan masing-masing ---
pesero komanditer berhak untuk dengan seketika itu ---
juga mengundurkan diri dari perseroan dan menerima ---
kembali bagian yang merupakan haknya dalam kekayaan
perseroan. -----

Pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari
perseroan pada saat kehendaknya untuk keluar itu -----
diberitahukan kepada pesero lainnya dengan surat juru
sita atau surat tercatat. -----

Dalam kejadian demikian berlakulah ketentuan pasal 10.

----- **Pasal 13.** -----

Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus -----
melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan
perseroan dengan semestinya atau melakukan tindakan
yang merugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak
untuk dengan seketika itu juga mengundurkan diri dari
perseroan dan menerima kembali bagian yang merupakan
haknya dalam kekayaan perseroan. -----

Dalam kejadian demikian berlakulah ketentuan-ketentuan
pasal 10 dan pasal 12. -----



----- Pasal 14. -----
Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta ini diputus oleh semua pesero. -----

----- Pasal 15. -----
Mengenai hal ini dan segala akibatnya, semua pesero memilih tempat tinggal tetap dan umum pada -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Demak. ---


----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Demak, pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan hadirnya: -----

1. Tuan OKI AJI NUGROHO, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (13-10-1994), Warga Negara ----- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --- Kota Semarang, Jalan Taman Kumudasmoro I, Rukun ---- Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --- 3374131310940006; -----
-Untuk sementara waktu berada di Demak. -----

2. Tuan MUHAMMAD THOSIMIN, lahir di Demak, pada tanggal sebelas November seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh (11-11-1987), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, ----- Krajan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, ----- Kelurahan Jragung, Kecamatan Karangawen, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3321021111870002; -----

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. ---
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani ---
oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---
-Asli minuta ini telah ditanda tangani dengan ---
sempurna. ---
----- REZA ANDREANT; -----
----- NAVA BELLA SAVIRA; -----
----- OKI AJI NUGROHO; -----
----- MUHAMMAD THOSIMIN; -----
----- MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn.; -----
-Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.-----

Notaris



MARTI ASRI GANDINI, S.H., M.Kn.